



LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019



Jl. Sultan Hasanuddin, No. 23 Masamba | Tlp 0473-21188 Fax 0473-21488
e-mail : rsudandidjemma@yahoo.com | www.rsud.luwuutarakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 Telp (0473) 21188, Fax (0473) 21488 Masamba
Email : rsud@luwuutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat Nya sehingga Laporan Keuangan RSUD Andi Djemma Masamba Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini merupakan Laporan Keuangan yang disusun untuk memenuhi Laporan Keuangan untuk dikonsolidasikan guna diproses lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bahan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Laporan Keuangan ini meliputi Neraca RSUD Andi Djemma Masamba, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Andi Djemma Masamba serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan Penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan administrasi keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, bersih,

transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik “ *Good Govemance* ” serta dapat mempertahankan kembali meraih opini WTP yang telah diraih oleh Kabupaten Luwu Utara selama ini.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan RSUD Andi Djemma Masamba ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan tahun – tahun berikutnya.

Masamba, 27 Pebruari 2020

**Direktur RSUD Andi Djemma
Masamba,**



dr. H. HARIADI, M. Kes

NIP. 19620804 198812 1 002

BAB I PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman:

- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);
- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan
- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki suatu daerah.

Struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, pada tahun 2015 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 51,83 %.

Perekonomian Luwu Utara pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Luwu Utara tahun 2015 mencapai 6,67%, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan nilai laju pertumbuhan tahun 2014 sebesar 8,83%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian sebesar 17,59%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah bahkan laju pertumbuhannya negatif oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang mencatat pertumbuhan (7,93)%.

2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk

memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan

tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 4. dapat diverifikasi;
 5. mencerminkan kehati-hatian; dan
 6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsistensi dengan huruf a dan b.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 - 3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk encantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangantahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkansatu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonorni, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resipokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masingdiperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasikeputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi,akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitaspelaporan terhadap anggaran.

Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatanoperasional keuangan entitas pelaporan dan entitaskuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dansurplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan danentitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatanoperasional, LO juga

melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
 1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masatransisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 2. Pengakuan belanja;
 3. Pengakuan beban;
 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 5. Investasi;
 6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
 11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 12. Dana cadangan; dan
 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Pendapatan di RSUD Andi Djemma Masamba dikelola berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 8) dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/446/X/2013 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Andi Djemma Masamba, Dengan terbitnya regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada RSUD Andi Djemma Masamba untuk menggunakan langsung seluruh pendapatan tanpa harus menyetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pendapatan Daerah di RSUD Andi Djemma Masamba bersumber dana dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 58.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.573.409.068,89,- atau 107,89%. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 62.573.409.068,89,- dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1
Rincian Pendapatan Asli Daerah RSUD Andi Djemma Masamba
Tahun Anggaran 2019

No	Kelompok Pendapatan	Tahun 2019			Realisasi 2018
		Target	Realisasi	%	
1	Kartu Medical Record	2,500,000.00	3,092,000.00	123.68	3,416,000.00
2	Tindakan Operasi	140,500,000.00	180,063,825.00	128.16	271,482,855.00
3	Rawat Jalan	110,000,000.00	148,738,500.00	135.22	213,915,000.00
4	Rawat Inap	580,000,000.00	760,316,350.00	131.09	901,551,750.00
5	Obat-Obatan	1,050,000,000.00	1,623,118,377.00	154.58	1,535,354,723.00
6	Laboratorium	185,000,000.00	306,648,000.00	165.76	260,727,500.00
7	Radiologi	50,000,000.00	78,417,520.00	156.84	70,485,000.00
8	Ambulance	13,000,000.00	14,664,815.00	112.81	13,216,601.00
9	Jasa Pelayanan	1,094,000,000.00	1,794,248,475.00	164.01	2,293,889,400.00
10	Jasa Anastesi	90,000,000.00	111,219,755.00	123.58	174,806,975.00
11	BPJS	54,328,748,000.00	56,679,299,730.00	104.33	52,390,632,472.00
12	Jampersal	289,500,000.00	626,594,600.00	216.44	-
13	Edukasi	3,600,000.00	13,250,000.00	368.06	58,562,500.00
14	Kantin	14,000,000.00	17,900,000.00	127.86	16,300,000.00
15	ATM	17,000,000.00	24,600,000.00	144.71	25,200,000.00
16	Jasa Giro	31,000,000.00	34,003,706.00	109.69	26,107,628.00
17	Lain-Lain	1,152,000.00	993,000.00	86.20	1,089,000.00
	JUMLAH	58,000,000,000.00	62,417,168,653.00	107.62	58,256,737,404.00

Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah diperoleh dari pendapatan administrasi sebesar Rp. 62.417.168.653,- dan saldo awal sebesar Rp. 156.240.415,89.

Seluruh pendapatan RSUD Andi Djemma Masamba dicatat sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditampung di rekening BNI Cabang Pembantu Masamba dengan nomor rekening 91-002-000001577-8 dengan nama nasabah PPK-BLUD RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan biaya operasional RSUD ANDi Djemma Masamba.

1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2019, di anggarakan sebesar Rp. 97848171740,89,- terealisasi sebesar Rp. 100.982.166.444,01 atau 103,20%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 100.982.166.444,01 dicantumkan pada tabel 2 :

Tabel 2
Kelompok Belanja RSUD Andi Djemma Masamba
Tahun Anggaran 2019

No	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	85.691.603.216	89.264.454.419,01	104,17	84.069.085.274
2	Belanja Modal	12.156.568.525	11.717.712.025,00	96,39	33.383.697.597
	Jumlah	97.848.171.740,89	100.982.166.444,01	103,20	117.452.782.871

1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 85.691.603.215,89 terealisasi sebesar Rp.89.264.454.419,01 atau 104,17%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 89.264.454.419,01 diuraikan pada tabel 3 :

Tabel 3
Belanja Operasi RSUD Andi Djemma Masamba
Tahun Anggaran 2019

No	Belanja Operasi	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	23.824.873.000,00	23.824.812.051,00	100,00	22.738.013.394,00
2	Belanja Barang dan Jasa	61.866.730.215,89	65.439.642.368,01	105,78	61.331.071.880,00
	JUMLAH	85.691.603.215,89	89.264.454.419,01	104,17	84.069.085.274,00

1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 12.156.568.525,00 terealisasi sebesar Rp. 11.717.712.025,00 atau 96,39%. Realisasi Belanja modal sebesar Rp. 11.717.712.025,00 diuraikan pada tabel 4 :

Tabel 4
Belanja Modal RSUD Andi Djemma Masamba
Tahun Anggaran 2019

No	Belanja Modal	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Peralatan dan Mesin	4.687.439.000,00	4.683.072.605,00	99,91	22.539.215.650,00
2	Gedung dan Bangunan	5.969.129.525,00	5.717.052.025,00	95,78	8.519.068.368,00
3	Aset Tetap Lainnya	1.500.000.000,00	1.317.587.395,00	87,84	2.325.413.579,00
	JUMLAH	12.156.568.525,00	11.717.712.025,00	96,39	33.383.697.597,00

2. LAPORAN OPERASIONAL

2.1. Pendapatan LO

Untuk Tahun Anggaran 2019, RSUD Andi Djemma Masamba memiliki Pendapatan Operasional sebesar Rp. 63.888.301.253,00 dan untuk tahun 2018 pendapatan operasional sebesar Rp. 68.920.732.626,00. Pendapatan operasional sebesar Rp. 63.888.301.253,00 diuraikan pada tabel 5 :

Tabel 5
Pendapatan Operasional RSUD Andi Djemma Masamba Tahun
Anggaran 2019

No	Pendapatan Operasional	Realisasi		Peningkatan/ Penurunan
		2019	2018	
1	Lain-Lain PAD Yang Sah	62.573.409.068,89	68.920.732.626,00	
2	Saldo Awal	- 156.240.415,89		
3	Piutang BPJS	14.677.768.800,00		
4	Pelunasan Piutang BPJS	- 13.206.636.200,00		
	JUMLAH	63.888.301.253,00	68.920.732.626,00	- 7,88

2.2. Beban LO

Beban Operasi pada RSUD Andi Djemma Masamba Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 102.862.232.858,06, dan Beban Tahun 2018 sebesar Rp. 95.825.124.109,96 atau terjadi kenaikan 7,34 %. Rincian beban diuraikan pada tabel 6 :

Tabel 6
Beban Operasi RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2019

No	Kelompok Beban	Tahun		Kenaikan/Penurunan	%
		2019	2018		
1	Pegawai	23,813,042,567.00	23,045,299,640.00	767,742,927.00	3.33
2	Barang	63,238,797,396.01	60,825,377,702.30	2,413,419,693.71	3.97
3	Jasa	1,979,677,250.00	2,065,413,551.00	- 85,736,301.00	-4.15
4	Pemeliharaan	558,232,100.00	1,085,759,410.00	- 527,527,310.00	-48.59
5	Perjalanan Dinas	1,068,973,458.00	626,514,691.00	442,458,767.00	70.62
6	Penyusutan Aset Tetap	10,875,490,802.05	7,368,578,119.00	3,506,912,683.05	47.59
7	Amortisasi	-	24,750,000.00	- 24,750,000.00	-100.00
8	Penyisihan Piutang	1,328,019,283.00	828,486,411.66	499,532,871.34	60.29
	JUMLAH	102,862,232,856.06	95,870,179,524.96	6,992,053,331.10	7.29

2.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

RSUD Andi Djemma Masamba pada periode 31 Desember 2019 mempunyai defisit sebesar Rp. (38.973.931.603,06) dan pada periode 31 Desember 2018 defisit sebesar Rp. (26.365.921.889,16).

3. EKUITAS

Total Ekuitas Dana RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp 77.498.201.935,27 dan total ekuitas tahun 2018 sebesar Rp. 87.770.986.253,84,-. Rincian ekuitas dana diuraikan pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Rincian Ekuitas RSUD Andi Djemma Masamba Tahun
Anggaran 2019

No.	Kelompok Ekuitas	2019	2018
a.	Ekuitas Awal	87,725,930,838.83	56,982,252,597.18
b.	Surplus/Defisit-LO	(39,159,669,818.66)	(26,410,977,304.16)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	28,931,940,915.10	57,154,655,545.82
	RK-PPKD	39,430,054,289.00	59,200,041,023.00
	Koreksi utang belanja obat dan pelayanan kesehatan	(5,312,391,856.00)	-
	Koreksi piutang lain-lain - Piutang BPJS	(5,211,780,420.00)	(1,996,241,763.00)
	Koreksi penyisihan piutang lain-lain - Piutang BPJS	26,058,902.10	9,981,208.82
	Koreksi Utang Pegawai		(6,227,621.00)
	Koreksi pencatatan aset tetap (penyusutan)		(52,318,110.00)
	Koreksi penyusutan aset tetap lainnya		(579,192.00)
	Jumlah Ekuitas	77,498,201,935.27	87,725,930,838.83

4. NERACA

4.1 ASET

Total Aset RSUD Andi Djemma Masamba Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 91.790.797.993,68 dan untuk Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 94.933.280.509,24 atau terjadi penurunan aset sebesar 3,31%. Aset RSUD Andi Djemma Masamba diuraikan pada tabel 8 :

Tabel 8
Aset RSUD Andi Djemma Masamba Tahun 2019

No	Kelompok Aset	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	%
		2019	2018		
1	Lancar	19,929,884,607.88	21,823,168,743.79	- 1,893,284,135.91	-8.68
2	Tetap	71,860,913,385.80	73,110,111,855.45	- 1,249,198,469.65	-1.71
3	Lainnya	-	-	-	0.00
	JUMLAH	91,790,797,993.68	94,933,280,599.24	- 3,142,482,605.56	-3.31

4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar Per 31 Desember 2019 pada RSUD Andi Djemma Masamba diuraikan pada tabel 9 :

Tabel 9
Aset Lancar RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2019

No	Aset Lancar	Tahun		Kenaikan / Penurunan	%
		2019	2018		
1	Kas di Bendahara BLUD	1.021.296.913,88	156.240.415,89	865.056.497,99	553,67
2	Piutang Lainnya - BPJS	14.677.768.800,00	18.418.416.620,00	- 3.740.647.820,00	- 20,31
3	Penyisihan piutang lainnya - BPJS	- 73.388.844,00	- 92.092.083,10	18.703.239,10	- 20,31
4	Persediaan	4.304.207.738,00	3.340.603.701,00	963.604.037,00	28,85
	- ATK	5.136.250,00			
	- Alat Listrik	1.470.000,00			
	- Alat Pembersih	64.848.250,00			
	- Obat	2.237.544.072,00			
	- BMHP	1.970.319.166,00			
	- Cetak	24.890.000,00			
	JUMLAH	19.929.884.607,88	21.823.168.653,79	- 1.893.284.045,91	- 8,68

4.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap Per 31 Desember 2019 pada RSUD Andi Djemma Masamba adalah Rp. 71.860.913.385,80 dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 73.110.111.855,45 atau terjadi penurunan Aset Tetap sebesar (1,71 %). Aset Tetap RSUD Andi Djemma Masamba diuraikan pada tabel 10 :

Tabel 10
Aset Tetap RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2019

No	Aset Tetap	Tahun		Kenaikan / Penurunan	%
		2019	2018		
1	Tanah	11.745.856.000,00	11.745.856.000,00	-	-
2	Peralatan dan Mesin	74.377.985.633,38	70.186.490.228,70	4.191.495.404,68	5,97
	a. Alat besar	1.429.765.000,00	1.429.765.000,00	-	-
	b. Alat angkutan	1.564.996.390,90	1.604.996.390,90	- 40.000.000,00	- 2,49
	c. Alat bengkel dan ukur	131.685.014,30	131.685.014,30	-	-
	d. Alat pertanian	57.900.000,00	49.650.000,00	8.250.000,00	16,62
	e. Alat kantor dan RT	7.977.884.066,42	7.522.238.484,42	455.645.582,00	6,06
	f. Alat studio dan komunikasi	181.274.405,54	156.759.405,54	24.515.000,00	15,64
	g. Alat kedokteran	61.213.158.409,15	57.466.457.987,75	3.746.700.421,40	6,52
	h. Alat laboratorium	1.821.322.347,07	1.824.937.945,79	- 3.615.598,72	- 0,20
3	Gedung dan Bangunan	35.498.908.539,29	26.438.042.539,29	9.060.866.000,00	34,27
4	Jalan, irigasi dan jaringan	1.074.924.000,00	857.250.000,00	217.674.000,00	25,39
	a. Jalan dan jembatan	400.000.000,00			
	b. Bangunan air/irigasi	59.850.000,00			
	c. Instalasi	615.074.000,00			
5	Aset Tetap Lainnya	1.569.929.000,00	208.509.000,00	1.361.420.000,00	652,93
	a. Aset Tetap Renovasi	1.569.929.000,00	208.509.000,00	1.361.420.000,00	652,93
6	Akumulasi Penyusutan	- 52.406.689.786,87	- 42.682.930.632,54	- 9.723.759.154,33	22,78
	a. Peralatan dan Mesin	- 43.867.407.530,87	- 34.829.342.008,54	- 9.038.065.522,33	25,95
	b. Gedung dan Bangunan	- 8.021.638.327,00	- 7.361.679.417,00	- 659.958.910,00	8,96
	c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 499.440.335,00	- 484.379.715,00	- 15.060.620,00	3,11
	d. Aset Tetap Lainnya	- 18.203.594,00	- 7.529.492,00	- 10.674.102,00	141,76
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6.356.894.720,00	- 6.356.894.720,00	- 100,00
	JUMLAH	71.860.913.385,80	73.110.111.855,45	- 1.249.198.469,65	- 1,71

4.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 pada RSUD Andi Djemma Masamba adalah Rp. 0,- dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- Aset Lainnya RSUD Andi Djemma Masamba diuraikan pada tabel 11.

Tabel 11
Aset Lainnya RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2019

Kelompok Aset Lainnya	2019	2018	Penambahan/ Pengurangan	%
Aset Lain-lain (Rusak Berat)	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

3.1. KEWAJIBAN

RSUD Andi Djemma Masamba sampai dengan 31 Desember 2019, memiliki kewajiban sebesar Rp. 14.292.596.058,41,- dan kewajiban per 31 desember 2018 sebesar Rp. 7.162.294.255,41 atau terjadi kenaikan kewajiban sebesar 99,55%. Kewajiban RSUD Andi Djemma Masamba berupa kewajiban jangka pendek, dengan uraian sesuai tabel 12.

Tabel 12
Kewajiban RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2019

2	Utang Bunga	-	-	-	-
3	Utang Pajak	-	-	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek	-	-	-	-
5	Pendapatan diterima Dimuka	-	-	-	-
6	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-
7	Utang Belanja	14,292,596,058.41	7,207,349,760.41	7,085,246,298.00	98.31
	a. Pihak Ketiga (BM)	847,689,100.41			
	b. Pihak Ketiga (obat)	13,010,566,349.00			
	c. Utang Belanja Pegawai	430,667,583.00			
	d. Pajak Kendaraan	3,673,026.00			
	JUMLAH	14,292,596,058.41	7,207,349,760.41	7,085,246,298.00	98.31

4.2. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas RSUD Andi Djemma Masamba Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 77.498.201.935,27 dan Ekuitas Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 87.770.986.253,83

Masamba, 27 Pebruari 2020

**Direktur RSUD Andi Djemma
Masamba,**




dr. H. HARIADI, M. Kes

NIP. 19620804 198812 1 002

1. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	58,000,000,000.00	62,573,409,068.89	58,408,982,263.89
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6	Lain-lain PAD yang sah	58,000,000,000.00	62,573,409,068.89	58,408,982,263.89
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	58,000,000,000.00	62,573,409,068.89	58,408,982,263.89
8	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
9	Pendapatan Hibah	-	-	-
10	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
11	Pendapatan Lainnya	-	-	-
12	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-
13	TOTAL PENDAPATAN	58,000,000,000.00	62,573,409,068.89	58,408,982,263.89
14	BELANJA			
15	BELANJA OPERASI			
16	Belanja Pegawai	23,824,873,000.00	23,824,812,051.00	22,738,013,394.00
17	Belanja Barang dan Jasa	61,866,730,215.89	65,439,642,368.01	61,331,071,880.00
18	Belanja Hibah	-	-	-
19	Bantuan Sosial	-	-	-
20	JUMLAH BELANJA OPERASI	85,691,603,215.89	89,264,454,419.01	84,069,085,274.00
21	BELANJA MODAL			
22	Belanja Tanah	-	-	-
23	Belanja Peralatan dan Mesin	4,687,439,000.00	4,683,072,605.00	22,539,215,650.00
24	Belanja Gedung dan Bangunan	5,969,129,525.00	5,717,052,025.00	8,519,068,368.00
25	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
26	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,500,000,000.00	1,317,587,395.00	2,325,413,579.00
27	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
28	JUMLAH BELANJA MODAL	12,156,568,525.00	11,717,712,025.00	33,383,697,597.00
29	JUMLAH BELANJA	97,848,171,740.89	100,982,166,444.01	117,452,782,871.00
30	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(39,848,171,740.89)	(38,408,757,375.12)	(59,043,800,607.11)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



4. Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
SKPD RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	0.00%
5	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	0.00%
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0.00%
7	Lain-lain PAD yang sah	63,888,301,253.00	68,920,732,626.00	(5,032,431,373.00)	-7.30%
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	63,888,301,253.00	68,920,732,626.00	(5,032,431,373.00)	-7.30%
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
10	Pendapatan Hibah	-	-	-	0.00%
11	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0.00%
12	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0.00%
13	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	0.00%
14	JUMLAH PENDAPATAN	63,888,301,253.00	68,920,732,626.00	(5,032,431,373.00)	-7.30%
15	BEBAN				
16	BEBAN OPERASI				
17	Beban Pegawai	23,813,042,567.00	23,045,299,840.00	767,742,927.00	3.33%
18	Beban Persediaan	63,238,797,396.01	60,825,377,702.30	2,413,419,693.71	3.97%
19	Beban Jasa	1,979,877,250.00	2,085,413,551.00	(85,736,301.00)	-4.19%
20	Beban Pemeliharaan	558,232,100.00	1,085,759,410.00	(527,527,310.00)	-48.59%
21	Beban Perjalanan Dinas	1,068,973,458.00	826,514,891.00	242,458,767.00	29.62%
22	Beban Hibah	-	-	-	0.00%
23	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0.00%
24	Beban Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	0.00%
25	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	10,875,490,802.05	7,368,578,119.00	3,506,912,683.05	47.59%
26	Beban Amortisasi	-	-	-	0.00%
27	Beban Penyisihan Piutang	-	24,750,000.00	(24,750,000.00)	0.00%
28	Beban Penyisihan Dana Bergilir	1,328,019,283.00	828,486,411.66	499,532,871.34	0.00%
29	Beban Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	0.00%
30	Beban Penyisihan Piutang Mantan Bendahara	-	-	-	0.00%
31	Beban Lain-lain	-	-	-	0.00%
32	JUMLAH BEBAN OPERASI	102,862,232,856.06	95,870,179,524.96	6,992,053,331.10	7.29%
33	JUMLAH BEBAN	102,862,232,856.06	95,870,179,524.96	6,992,053,331.10	7.29%
34	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(38,973,931,603.06)	(26,949,446,898.96)	(12,024,484,704.10)	44.62%
35	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
36	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
37	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
38	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
39	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	1,327,935,931.00	775,151,924.80	552,784,006.20	-
40	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
41	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
42	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,513,874,148.80)	(236,682,330.00)	(1,278,991,818.80)	539.54%
43	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(39,169,669,818.66)	(26,410,977,304.16)	(12,748,692,514.50)	48.27%
44	POS LUAR BIASA				
45	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
46	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
47	POS LUAR BIASA	-	-	-	-
48	SURPLUS/DEFISIT-LO	(39,169,669,818.66)	(26,410,977,304.16)	(12,748,692,514.50)	48.27%

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masa Jabat: 27 Februari 2020
 KEPALA SKPD

 dr. H. HARIADI, N.Kes
 NIP. 196208041980121002

6. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SKPD RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	87,725,930,838.83	56,982,252,597.18
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(39,159,669,818.66)	(26,410,977,304.16)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	28,931,940,915.10	57,154,655,545.82
	RK-PPKD	39,430,054,289.00	59,200,041,023.00
	Koreksi Utang Belanja Obat & Pelayanan Kesehatan	(5,312,391,856.00)	-
	Koreksi Piutang Lain-Lain - Piutang BPJS	(5,211,780,420.00)	(1,996,241,763.00)
	Koreksi Penyisihan Piutang Lain-Lain - Piutang BPJS	26,058,902.10	9,981,208.82
	Koreksi Utang Pegawai		(6,227,621.00)
	Koreksi Saldo Aset Tetap		
	Koreksi Saldo Penyusutan Aset Tetap		(52,318,110.00)
	Koreksi Saldo Penyusutan Aset lainnya-aset lain-lain		(579,192.00)
	Pembayaran Utang Pihak Ketiga (Belanja Modal)		
	Koreksi saldo Kewajiban jangka pendek		
4	EKUITAS AKHIR	77,498,201,935.27	87,725,930,838.83

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 27 Pebruari 2020
KEPALA SKPD

dr. H. HARIMDI, M.Kes
NIP. 196208041988121002

3. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
SKPD RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

		(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian	2019	2018
1			
2	ASET		
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7	Kas di BLUD	-	-
8	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	1,021,296,913.88	156,240,415.89
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Investasi Jangka Pendek	-	-
11	Piutang Pajak Daerah	-	-
12	Penyisihan Piutang Pajak	-	-
13	Piutang Pajak Netto	-	-
14	Piutang Retribusi Daerah	-	-
15	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
16	Piutang Retribusi Netto	-	-
17	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
18	Piutang Lainnya - BPJS	-	-
19	Penyisihan Piutang Lainnya - BPJS	14,677,768,800.00	18,418,416,620.00
20	Piutang Lainnya Netto	(73,388,844.00)	(92,092,083.10)
21	Persediaan	14,604,379,956.00	-
22	Jumlah Aset Lancar	4,304,207,738.00	3,340,603,791.00
		19,929,884,607.88	21,823,168,743.79
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
24	ASET TETAP		
25	Tanah		
26	Peralatan dan Mesin	11,745,856,000.00	11,745,856,000.00
27	Gedung dan Bangunan	74,377,985,633.38	70,186,490,228.70
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35,498,908,539.29	26,438,042,539.29
29	Aset Tetap Lainnya	1,074,924,000.00	857,250,000.00
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,569,929,000.00	208,509,000.00
31	Akumulasi Penyusutan	-	6,356,894,720.00
32	Jumlah Aset Tetap	(52,406,689,786.87)	(42,682,930,632.54)
		71,860,913,385.80	73,110,111,855.45
33	ASET LAINNYA		
34	Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara	-	-
35	Penyisihan Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara	-	-
36	Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara Netto	-	-
37	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
38	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
39	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-
40	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
41	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
42	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	-	-
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
44	Aset Tak Berwujud		
45	Amortisasi Aset Tak Berwujud	135,000,000.00	135,000,000.00
46	Aset Tak Berwujud Netto	(135,000,000.00)	(135,000,000.00)
47	Aset Lain-Lain	-	-
48	Penyisihan Aset Lain-Lain	305,000,000.00	(305,000,000.00)
49	Akumulasi Penyusutan	(305,000,000.00)	305,000,000.00
50	Aset Lain-Lain Netto	-	-
51	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	91,790,797,993.68	94,933,280,599.24

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
SKPD RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

		(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian	2019	2018
52	KEWAJIBAN		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
55	Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		-
56	Utang Bunga (Jasa Giro)		-
	Utang Pajak	-	-
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-
58	Pendapatan Diterima Dimuka		-
59	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	14,292,596,058.41	-
	Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga (BM)	847,689,100.41	1,425,613,845.41
	Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga (Obat)	13,010,566,349.00	5,328,493,361.00
	Utang Belanja Pegawai	430,667,583.00	442,437,067.00
	Utang Pajak Kendaraan	3,673,026.00	10,805,487.00
	Jasa Pelayanan Kapitasi		
	Jasa Pelayanan Pasien Umum		
	Jasa pelayanan JKN Non Kapitasi		
	Hutang Listrik		
	Hutang telepon		
	Hutang surat kabar		
	Hutang Air		
	Hutang barang jasa		
60	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
61	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14,292,596,058.41	7,207,349,760.41
62	JUMLAH KEWAJIBAN	14,292,596,058.41	7,207,349,760.41
63	EKUITAS		
64	JUMLAH EKUITAS	77,498,201,935.27	87,725,930,838.83
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	91,790,797,993.68	94,933,280,599.24

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 27 Februari 2020
KEPALA SKPD

dr. H. HARIADI, M.Kes
 NIP. 196208041988121002

FORMULIR PERSETUJUAN HASIL VERIFIKASI

Nama RS : RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA - KAB. LUWU UTARA
Tingkat Pelayanan : RJTL
Bulan Pelayanan : Oktober 2019

No	No.FPHV	Tgl. FPHV	Kasus	Biaya Riil RS	Biaya Diajukan	Biaya Setuju
1	18081019000010	2019-11-27	3,937	234,974,811	867,857,500	867,857,500
TOTAL			3,937	234,974,811	867,857,500	867,857,500

Menyetujui
Direktur RS

Mengetahui
BPJS KESEHATAN

FORMULIR PERSETUJUAN HASIL VERIFIKASI

Nama RS : RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA - KAB. LUWU UTARA
Tingkat Pelayanan : RITL
Bulan Pelayanan : Oktober 2019

No	No.FPHV	Tgl. FPHV	Kasus	Biaya Riil RS	Biaya Diajukan	Biaya Setuju
1	18081019000009	2019-11-27	818	1,298,352,093	2,634,954,700	2,634,954,700
TOTAL			818	1,298,352,093	2,634,954,700	2,634,954,700

Menyetujui
Direktur RS

Mengetahui
BPJS KESEHATAN

FORMULIR PERSETUJUAN HASIL VERIFIKASI

Nama RS : RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA - KAB. LUWU UTARA
Tingkat Pelayanan : RITL
Bulan Pelayanan : Nopember 2019

No	No.FPHV	Tgl. FPHV	Kasus	Biaya Riil RS	Biaya Diajukan	Biaya Setuju
1	18081119000016	2019-12-26	892	1,438,119,575	2,872,114,400	2,872,114,400
TOTAL			892	1,438,119,575	2,872,114,400	2,872,114,400

Menyetujui
Direktur RS

Mengetahui
BPJS KESEHATAN

FORMULIR PERSETUJUAN HASIL VERIFIKASI

Nama RS : RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA - KAB. LUWU UTARA
Tingkat Pelayanan : RJTL
Bulan Pelayanan : Nopember 2019

No	No.FPHV	Tgl. FPHV	Kasus	Biaya Riil RS	Biaya Diajukan	Biaya Setuju
1	18081119000017	2019-12-26	3,674	209,752,323	794,390,500	794,390,500
TOTAL			3,674	209,752,323	794,390,500	794,390,500

Menyetujui
Direktur RS

Mengetahui
BPJS KESEHATAN



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

FORMULIR PERSETUJUAN HASIL VERIFIKASI

Nama RS : RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA - KAB. LUWU UTARA
Tingkat Pelayanan : RITL
Bulan Pelayanan : Desember 2019

No	No.FPHV	Tgl. FPHV	Kasus	Biaya Riil RS	Biaya Diajukan	Biaya Setuju
1	18081219000011	2020-01-27	844	1,323,686,272	2,770,030,700	2,770,030,700
TOTAL			844	1,323,686,272	2,770,030,700	2,770,030,700

Menyetujui
Direktur RS

Mengetahui
BPJS KESEHATAN

FORMULIR PERSETUJUAN HASIL VERIFIKASI

Nama RS : RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA - KAB. LUWU UTARA
Tingkat Pelayanan : RJTL
Bulan Pelayanan : Desember 2019

No	No.FPHV	Tgl. FPHV	Kasus	Biaya Riil RS	Biaya Diajukan	Biaya Setuju
1	18081219000012	2020-01-27	3,793	1,105,539,282	832,337,400	832,337,400
TOTAL			3,793	1,105,539,282	832,337,400	832,337,400

Menyetujui
Direktur RS

Mengetahui
BPJS KESEHATAN



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1191/IX-06/0819

Lampiran : -

Perihal : Konfirmasi Pembayaran

RSUD Andi Djemma Masamba

Palopo, 02 Agustus 2018

Kepada Yth,
Direktur RSUD A. Djemma Masamba
Di-
Masamba

Bersama ini kami sampaikan Konfirmasi pembayaran klaim yang telah kami bayarkan melalui Bank BNI Cabang Palopo dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL PEMBAYARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	15 April 2019	- RJTL Pending Okt 18 - RITL Pending Okt 18 - RJTL Jan 19 - RITL Jan 19	39.483.400 576.705.600 1.040.727.700 3.606.407.700	An. RSUD Andi Djemma Masamba 0641-01-000941-30-3 Bank BRI Masamba
2	29 April 2019	- RJTL Pending Nop 18 - RITL Pending Nop 18 - RITL Pending Sep 18	18.480.600 266.431.900 146.574.500	
3	02 Mei 2019	- Ambulans Des 18 - Ambulans Jan 19	68.413.600 46.956.000	
4	07 Mei 2019	Pembayaran Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim untuk klaim bulan bayar Maret 2019	57.892.632	
5	23 Mei 2019	- RJTL Feb 19 - RITL Feb 19 - Pemtongan Klaim No Surat : 435/320/RSUD	954.112.800 3.201.349.800 (1.065.989.600)	
6	14 Juni 2019	Pembayaran Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim untuk klaim bulan bayar April 2019	80.029.394	
7	18 Juni 2019	- RJTL Pending Jul 18 - RITL Pending Des 18 - RJTL Pending Des 18 - RITL Pending Agu 18 - RJTL Pending Agu 18 - RJTL Mar 19 - RITL Mar 19	13.686.500 123.674.523 7.526.200 73.216.400 50.828.000 969.985.400 3.190.359.400	
8	02 Juli 2019	- Ambulans Mar 19	100.869.600	
9	03 Juli 2019	Pembayaran Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim untuk klaim bulan bayar Mei 2019	24.436.491	
10	11 Juli 2019	- RITL Jul 18	94.014.700	
11	22 Juli 2019	- RJTL Apr 19 - RITL Apr 19	918.621.100 3.145.365.200	
Jumlah			13.466.852.449	

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



AN. Kepala
Kabid Penagihan dan Keuangan

Adriani Lubis, SE.



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor 1304/IX-06/0819

Lampiran :

Penhal : Konfirmasi Pembayaran
RSUD Andi Djemma Masamba 06 sd 22 Agustus 2019

Palopo, 23 Agustus 2018

Kepada Yth,
Direktur RSUD A. Djemma Masamba
Di-
Masamba

Bersama ini kami sampaikan Konfirmasi pembayaran klaim yang telah kami bayarkan melalui Bank BNI Cabang Palopo dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL PEMBAYARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	06 Agustus 2019	Pembayaran Denda Keterlamabatan Klaim Periode Bayar Juni 2019 :	37.958.423	An. RSUD Andi Djemma Masamba 0641-01-000941-30-3 Bank BRI Masamba
2	15 Agustus 2019	- Ambulans Feb 19	39.780.000	
3	22 Agustus 2019	- Ambulans Apr 19	36.379.200	
Jumlah			114.117.623	

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



DAAM/KU.02.02

Kantor Cabang Palopo

Jl. Andi Masjaya (Eks. Gunung Terpedo) No. 23
Telp. (0471) 22223, Fax. (0471) 326165
Palopo 91923
www.bpjs-kesehatan.go.id